

1. Asuransi Kendaraan Bermotor

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap Tertanggung karena kendaraan yang dipertanggungkan mengalami kerusakan dan atau kerugian akibat tabrakan; benturan; terbalik; tergelincir; perbuatan jahat; pencurian; kebakaran; termasuk selama Kendaraan Bermotor berada di atas kapal untuk penyebrangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Kondisi Pertanggungan

- Comprehensive:** Menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
- Total Loss Only (TLO):** Menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan total, yaitu biaya perbaikan unit diperkirakan sama dengan harga unit sesaat sebelum terjadinya kerugian dan akibat hilang karena pencurian.

3. Perluasan Jaminan (Extended Cover)

Jaminan polis dapat diperluas dengan beberapa jenis jaminan lainnya, sebagai berikut:

- Angin topan dan banjir.
- Pemogokan, kerusakan, huru-hara, terorisme, dan sabotase.
- Gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
- Kecelakaan diri pengemudi dan atau penumpang.
- Tanggung Jawab Hukum (TJH) pihak ketiga.

4. Pengecualian

Pengecualian sesuai Bab II Pasal 3 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, bahwa Asuransi **TIDAK MENJAMIN**:

- Kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh: Kendaraan digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain; memberi pelajaran mengemudi; dan penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kendaraan pribadi menjadi penggunaan komersial (contoh: taksir *online*, *rental*); penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya; pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarga atau saudara sekandung orang yang bekerja atau tinggal bersama Tertanggung; seluruh karyawan jika Tertanggung merupakan badan hukum; orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung, kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan.
- Kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam kendaraan; zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam kendaraan (kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis).
- Kerugian, kerusakan dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga disebabkan oleh: kerusakan, perang dan sejenisnya; gempa bumi, banjir, atau gejala geologi atau meteorology lainnya; reaksi nuklir.
- Kerugian, kerusakan dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika: disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung, pengemudi, orang yang bekerja/orang suruhan Tertanggung; Pengemudi tidak memiliki SIM yang masih berlaku dan tidak sesuai dengan peruntukannya; dikemudikan oleh seorang yang sedang

berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; dikemudikan secara paksa walaupun kendaraan tidak layak jalan; melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

- Kerugian dan/atau kerusakan atas: perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis; ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain kendaraan; kunci dan/atau bagian lainnya dari kendaraan pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut; bagian atau material kendaraan yang aus; STNK, BPKB, dan/atau surat-surat lain kendaraan.
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh: kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut; kerusakan jalan, dan bangunan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan.
- Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

5. Manfaat Asuransi

- Kerugian sebagian: berdasarkan biaya perbaikan atau penggantian suku cadang kendaraan bermotor.
- Kerugian Total: berdasarkan harga sebenarnya (harga pasar kendaraan bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian) setinggi-tingginya sebesar harga pertanggungan.

6. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

7. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani.
 - Data Kendaraan.
- Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

8. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

9. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00

10. Kewajiban Pembararan Premi

Tertanggung diharapkan melakukan pembayaran premi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk pada klausula Pembararan Premi).

11. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis sampai dengan 1 tahun atau *multi year*. Informasi periode polis akan tercantum dalam dokumen penawaran.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Penggunaan Kendaraan (Occupation)

Klasifikasi penggunaan kendaraan dapat dibedakan sebagai berikut:

- Pribadi/Dinas**
Penggunaan kendaraan untuk kepentingan pribadi/dinas dan atau operasional. Atas penggunaan pribadi/dinas, Tertanggung tidak menerima imbalan berupa uang/balasan jasa.
- Komersial**
Penggunaan kendaraan bersangkutan untuk disewakan. Atas penggunaan kendaraan komersial, Tertanggung menerima imbalan berupa uang/balasan jasa dari hasil penyewaan.

2. Penambahan/Perubahan Aksesoris

Tertanggung wajib menginformasikan kepada PT Asuransi Astra Buana, jika terdapat penambahan/perubahan aksesoris pada kendaraan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

3. Lokasi Risiko (Risk Location)

Mengacu pada Nomor Polis Kendaraan yang bersangkutan, untuk menentukan *rate* kendaraan sesuai dengan Wilayah yang sudah diatur oleh OJK.

4. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungan dapat berlaku efektif.

5. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.

6. Calon Tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY ini.

7. RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Kredit dan bukan merupakan bagian dari Polis.

8. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki kendaraan bermotor dengan harga pertanggungan sebesar Rp 300.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 2.22% maka besarnya premi yang harus dibayarkan adalah Rp 300.000.000,00 x 2,22% = Rp 6.660.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Apabila pada masa periode asuransi terjadi kerusakan sebagian yang dijamin Polis sebesar Rp1.000.000,00 maka kendaraan Tertanggung A akan diperbaiki senilai kerugian tersebut, dikurangi risiko sendiri sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, jumlah premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Disclaimer :

Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Prosedur & Dokumen Klaim

Kendaraan Rusak Sebagian dan Total:

- Formulir Laporan Kerugian
- SIM pengemudi saat kejadian
- STNK Asli
- Surat Laporan Kepolisian setempat (jika kerugian melibatkan pihak ketiga atau kehilangan sebagian)
- Surat tuntutan dari pihak ketiga (jika kerugian melibatkan pihak ketiga)



Laporkan klaim Anda melalui **Garda Mobile Otcare** atau **Contact Center Garda Akses 1 500 112** paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah kejadian



Datang ke cabang **Asuransi Astra**, atau **Garda Center** terdekat untuk survei kendaraan dan melengkapi dokumen yang diperlukan

Dokumen Klaim Awal Kehilangan Total/TLS

- Formulir Laporan Kerugian dengan melampirkan:
 - SIM pengemudi terakhir
 - STNK Asli
 - Surat Keterangan Polisi
- Formulir *Interview*
- Formulir bersedia disurvei
- Surat blokir STNK

Jika klaim dijamin polis

Kerusakan Sebagian



Perbaikan kendaraan di bengkel rekanan Asuransi Astra

Kerusakan Total/TLA



Melengkapi dokumen tambahan



Pembayaran dilakukan 14 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima Asuransi Astra

Kehilangan Total/TLS



Mengurus surat blokir STNK di Samsat dan Surat Kaditserse di Polda



Melengkapi dokumen tambahan



Pembayaran dilakukan 14 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima Asuransi Astra

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center Garda Akses* 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**

Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.